

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berkembangnya teknologi informasi mendorong revolusi digital di dunia. Penggunaan teknologi dimanfaatkan untuk menciptakan beragam inovasi baru. Kemajuan teknologi informasi serta komunikasi sudah pula menimbulkan hubungan dunia jadi tanpa batasan (*borderless*) serta menimbulkan pergantian sosial, ekonomi serta adat dengan cara penting berjalan begitu kilat. Teknologi informasi melingkupi permasalahan sistem yang mengakulasi (*collect*), menaruh (simpan), mengerjakan, memproduksi serta mengirimkan data dari serta pabrik ataupun warga dengan cara efisien dengan segera.

Perdagangan elektronik (*e-commerce*) atau Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang dikenal dalam kerangka hukum di Indonesia yakni sebagai langkah untuk lebih maju pada masa 4.0. Inovasi perdagangan ini mengakibatkan setiap individu bisa melaksanakan kegiatan serta bisnis perdagangan dengan menggunakan sistem komunikasi elektronik.¹

E- Commerce jadi salah satu zona ekonomi yang paling universal serta intensif teknologinya. *E-commerce* sudah tingkatkan produktivitas aktivitas bidang usaha, misalnya, dengan kurangi bayaran transaksi dan memfasilitasi masuk ke pasar baru. Pada umumnya, memberikan akibat yang positif untuk

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tahun 2019, hal 40

pelanggan, dengan harga yang lebih kecil serta opsi produk yang lebih banyak. Meskipun ada tantangan dalam menghadapi adopsi *e-commerce*, namun perubahan bisnis dan teknologi yang dibawa oleh ekonomi digital global telah memunculkan reformasi hukum besar di seluruh Asia Tenggara.²

Perkembangan *e-commerce* terus meningkat secara signifikan dan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Di Indonesia, bersumber pada hasil riset Google-Temasek-Bain menulis kenaikan *bisnis Gross Merchandise Value* (GMV) *e-commerce* menggapai USD 53 miliar. Bisnis ini diperkirakan bertambah jadi USD 104 miliar pada 2025. Bila digabungkan dengan *Online Travel*, *Media Online*, serta *Ride Hailing*; keseluruhan GMV dengan cara totalitas dari ekonomi digital Indonesia pada 2021 terdapat menggapai USD 70 miliar. Nilainya diperkirakan meningkat hingga USD 146 miliar pada 2025.³

Melihat data dari laporan Temasek itu membuktikan kemampuan *e-commerce* selaku salah satu pelopor perekonomian dalam negara. Tidak hanya itu, partisipasi *e-commerce* kepada produk domestik bruto (PDB) Indonesia diprediksi bertambah cepat di tahun-tahun kelak. Kehadiran *e-commerce* diharapkan bisa bawa akibat sosial ekonomi yang terus menjadi besar serta mendesak perkembangan ekonomi yang inklusif, dimana produk lokal terus menjadi diketahui dengan cara garis besar serta perkembangan ekonomi bisa dinikmati semua susunan warga.

² Kim Heejim, "Globalization and regulatory change: The interplay of laws and technologies in E-commerce in Southeast". *Computer Law & Security Review*, Vol. 35, 2019, Hal 2.

³ Google Temasek, "E-conomy Sea Report". <https://www.temasek.com.sg/en/news-and-resources/news-room/news/2021/e-conomy-sea-report-2021>, diakses pada 2 Oktober 2022.

Sebagaimana kemajuan yang sangat pesat pada teknologi informasi khususnya *E-Commerce*, pemerintah juga mengeluarkan seperangkat peraturan hukum yang mengatur transaksi elektronik dan ekosistemnya. Transaksi PMSE pada dasarnya harus memenuhi aspek kewajiban Perdagangan pada umumnya dan memercayakan kejelasan keabsahan dalam bisnis elektronik, baik saat sebelum terbentuknya bisnis, penerapan bisnis serta sesudah bisnis. Peraturan perundang-undangan mengenai perdagangan baik dengan cara konvensional ataupun dengan cara elektronik mempunyai tujuan guna bisa menghasilkan Perdagangan yang sah, jujur, dilandasi dengan prinsip kompetisi upaya sehat dan menghormati serta mencegah hak-hak pelanggan.⁴

Sistem hukum konvensional tidak dapat lagi diterapkan pada kegiatan yang memanfaatkan teknologi informasi dimana setiap kegiatan mudah mendapatkan akses, transaksi bisa terjadi antar pihak yang tidak pernah bertemu. Teknologi informasi dapat jadi pilar penting dalam penyelenggaraan kegiatan bisnis (*e-business*) maupun pemerintah (*e-government*) yang selama ini dilakukan secara tatap muka. Tetapi begitu tidak hanya profit yang menjanjikan serta teknologi data saat ini jadi pisau bermata 2 (dua) sebab tidak cuma membagikan insentif untuk kenaikan kesejahteraan, perkembangan, serta mempermudah orang namun bisa pula jadi alat aksi melawan hukum.

Kasus lain yang timbul dampak eksploitasi teknologi data serta bisnis elektronik merupakan semacam pelanggaran Hak kekayaan Intelektual,

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tahun 2019, hal 40

pembohongan dalam perdagangan elektronik, perpajakan, melaksanakan serta ataupun pencemaran nama baik lewat teknologi data, *counterfeit* serta lain–lain. Mengalami rumor yang terjalin, penguasa mengutip aktual dengan membuat regulasi terkini yang terpaut dengan pemakaian teknologi data serta bisnis elektronik.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (“PP 80/2019”) yang merupakan amanat dari Pasal 66 Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (“UU Perdagangan”). Peraturan ini bermaksud buat membuat *consumer trust* serta *consumer confidence* dengan metode membenarkan terdapatnya proteksi pelanggan serta kompetisi upaya yang sehat. Tidak hanya itu, buat membenarkan terciptanya ekosistem *e- commerce* yang nyaman yang bisa mendesak kenaikan kegiatan serta perkembangan perdagangan, dan pabrik *e- commerce*.

Munculnya PP 80/2019, Bapak Menteri Perdagangan berharap peraturan ini dapat memberikan kejelasan aturan dan keseimbangan dalam peluang melakukan usaha di bidang perdagangan online yang telah dijamin oleh peraturan pemerintah. Peraturan ini juga diharapkan mampu mendorong para pemain lokal untuk ikut meramaikan dalam mendapatkan profit berbisnis dari gaya perdagangan digital.⁵

⁵ Handoyo, “Aturan tentang perdagangan elektronik terbit, ini alasannya”. <https://nasional.kontan.co.id/news/aturan-tentang-perdagangan-elektronik-terbit-ini-alasannya>, diakses pada 3 Oktober 2022

Pada sejumlah pengaturan dalam PP 80/2019 terdapat pandangan proteksi untuk pelanggan; perlakuan proporsional antara pelakon usaha asing dengan pelakon usaha lokal dan perlakuan sebanding antara pelakon usaha luring dengan pelakon usaha daring; kejelasan berusaha; dan kegiatan yang bisa mendesak perkembangan sektor *e-commerce* di Indonesia. Nilai lain yang diatur dalam PP 80/2019 ialah perizinan usaha dimana para pelakon usaha harus mempunyai persetujuan usaha. Pelakon Usaha PMSE sendiri dibagi atas orang dagang, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE), serta penyedia sarana perantara (PSP). Pedagang merupakan pelakon usaha yang menggunakan alat berbisnis daring yang diadakan oleh PPMSE, PPMSE merupakan pelakon usaha yang sediakan alat untuk berbisnis *online*, sebaliknya PSP merupakan pelaku usaha yang hanya sediakan alat komunikasi elektronik serta berperan selaku perantara dalam komunikasi elektronik antara pengirim dengan penerima.

Regulasi ini juga memperjelas hubungan hukum privat yang dapat dilakukan pada saat terjadinya PMSE yaitu antara:

- a. Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha;
- b. Pelaku Usaha dengan Konsumen;
- c. Pribadi dengan Pribadi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Instansi penyelenggara negara dengan Pelaku Usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Adapun begitu, pemanfaatan *e-commerce* yang merupakan hasil revolusi digital juga menggunakan inovasi dalam mendapatkan, menyimpan,

memalsukan serta mentransmisikan volume informasi dengan cara jelas (*real-time*), besar serta kompleks.⁶ Data dan informasi telah menjadi sumber daya yang berharga baik bagi perusahaan, pemerintah dan individu. Transaksi perdagangan berbasis kertas telah digantikan oleh transaksi perdagangan elektronik yang sebagian besar menggunakan data dan informasi berharga yang disimpan dalam media elektronik.⁷

Semakin besarnya penggunaan aktivitas perdagangan secara daring oleh masyarakat juga selaras dengan meningkatnya praktik pengumpulan data yang sangat besar. Sebab pengguna akan memerlukan memasukan datanya, tidak terkecuali data pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, dan email, serta data yang dibutuhkan dalam sistem pembayaran. Sehingga data dan informasi menjadi sangat diperhatikan di tengah era digitalisasi ini.⁸

Pada era digitalisasi, data menjadi komoditas yang mahal dan penting tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga institusi publik seperti pemerintah. data menjadi sumber informasi dan dapat menghasilkan keunggulan kompetitif yang esensial, dimana data yang dikumpulkan, disortir, diproses dan dianalisis akan dapat menghasilkan sintesis informasi baru.⁹ Informasi yang didapatkan dari hasil pengolahan data ini yang kemudian menjadi acuan berbagai pihak dalam mengambil keputusan.

⁶ P. Malik, "Governing Big Data: Principles and practices." IBM Journal of Research and Research and Development, Vol. 57, 2013, hal 1:1–113.

⁷ Tushar Kumar Biswas, "Data and information theft in e-commerce, jurisdictional challenges, related issues and response of Indian laws." Computer Law & Security Review, Vol. 37, 2011, hal 385.

⁸ Wahyudi Djafar, "Big Data dan Praktik Pengumpulan Data Skala Besar di Indonesia: Pengantar untuk Memahami Tantangan Aktual Perlindungan Hak Atas Privasi". Policy Brief, Jakarta: ELSAM, 2017, hal 29-30

⁹ *Ibid*, hal 1.

Sebagai upaya penciptaan kebijakan berbasis data (*data-driven decision making*) atau kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*) oleh pemerintah, telah mendorong pengaturan tentang pengumpulan data PPMSE kepada pemerintah. Sebagaimana di atur pada PP 80/2019 yang menjelaskan kewajiban PPMSE harus menyetorkan data kepada badan statistik pada Pasal 21 ayat (1) huruf (F) yang berbunyi:

“Menyampaikan data dan/atau informasi secara berkala kepada Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Statistik”.

Dalam hal ini, permintaan data kepada PPMSE menjadi upaya pemerintah untuk mendapatkan basis data pelaku usaha PMSE. Tidak hanya itu, pada Pasal 79 dalam hal ini Menteri Perdagangan juga dapat memohon informasi serta data perusahaan serta aktivitas usaha pelaku usaha dengan tujuan mendapatkan informasi mutakhir, cermat serta cepat. Permintaan pada PPMSE ini dapat dilakukan hanya dalam rangka pembinaan dan pengawasan.

Adapun begitu, kerangka hukum internasional seperti *APEC Privacy Frameworks* dan *General Data Protection Regulation (GDPR)*, pelakon usaha harus menaruh informasi individu sesuai standar proteksi informasi individu ataupun kebiasaan praktik bisnis yang bertumbuh. Pelakon usaha selaku pihak yang menyimpan informasi individu wajib memiliki sistem penjagaan yang pantas buat menghindari kebocoran ataupun menghindari tiap aktivitas pemrosesan ataupun eksploitasi informasi individu yang melawan hukum dan

bertanggung jawab atas kehilangan yang tidak terduga atau kerusakan yang terjadi kepada informasi pribadi itu.¹⁰

Pentingnya data khususnya data pribadi yang banyak dikumpulkan dalam transaksi elektronik, juga telah memiliki payung hukum data pribadi. Indonesia baru saja mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yakni pada Oktober 2022. Dengan disahkannya regulasi UU PDP tersebut, telah memberikan payung hukum yang jelas terkait dengan pemrosesan data pribadi di Indonesia.

Melihat fenomena hukum terkait peraturan perundang-undangan yang terkait dengan data dan informasi dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Maka dari itu penelitian ini akan membahas tentang kepastian hukum dari kedudukan PPMSE dalam pemberian data dan informasi pengguna platform, sehingga dapat memberikan kejelasan bagi pelaku usaha dan memberikan masukan kepada pemerintah yang mempunyai aturan tidak tumpang tindih dalam hal permintaan dan penyetoran data. Sehingga dengan penelitian ini terdapat solusi yang komprehensif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus implementasi kebijakan tersebut pada pelaku usaha PPMSE.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan permasalahan yang telah dibahas diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan permasalahan yang dijawab melalui penelitian dalam tulisan ini, sebagai berikut:

¹⁰ Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation)

1. Bagaimana kedudukan PPMSE dalam hal penyerahan data ditinjau dari aspek hukum Indonesia?
2. Bagaimana implementasi PPMSE dalam hal penyerahan data menurut kerangka hukum yang berlaku di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan pertimbangan rumusan masalah di atas, maka tujuan riset ini, yaitu:

1. Mendapatkan kedudukan PPMSE dalam hal penyerahan data yang ditinjau dari aspek hukum Indonesia;
2. Menguraikan implementasi PPMSE dalam hal penyerahan data menurut kerangka hukum yang berlaku di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil riset ini dapat menjadi referensi untuk mengetahui bagaimana kerangka hukum Indonesia dalam penyerahan data oleh PPMSE, khususnya terkait kewajiban dan tanggung jawab serta hak yang dimiliki para PPMSE.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi aparat penegak hukum, pelaku usaha serta berbagai pemangku kepentingan terutama masyarakat terhadap praktik penyerahan data yang dilakukan oleh PPMSE. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi

pembuat kebijakan atas kegiatan permintaan data terhadap PPMSE di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada tesis berjudul “Hak Dan Kewajiban Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) Dalam Penyerahan Data Menurut Hukum Indonesia” akan dibagi ke dalam lima bab dengan penjelasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menarangkan latar belakang permasalahan serta urgensi yang melandasi dikerjakannya riset ini. Rumusan permasalahan, tujuan riset, m manfaat riset dari bidang teoritis serta efisien, dan sistematika penyusunan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan tinjauan teori dan tinjauan konseptual dalam penelitian ini yang akan digunakan sebagai dasar teori dan analisa masalah penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini hendak menguraikan tata cara riset yang dicoba dari tipe riset, informasi yang dipakai, metode mendapatkan informasi riset, tipe pendekatan serta tata cara analisa informasi.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini menguraikan jawaban dan analisa atas rumusan masalah yang sudah diformulasikan pada bagian I dengan memakai data-data yang telah dikumpulkan serta konsep dan teori hukum sebagai alat untuk menganalisis rumusan masalah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan kesimpulan dari hal yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya dan hasil pembahasan yang merupakan jawaban penelitian ini, serta saran yang diberikan atas kesimpulan penelitian sebagai penyempurnaan pengaturan pada penelitian ini.

